



## BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 42 TAHUN 2020

#### TENTANG

RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
9. Inspektur Pembantu selanjutnya disebut Irban.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pejabat Intern Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan secara fungsional dan formal terhadap kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

### BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu I
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu V; dan
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Sekretariat.
- (5) Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V secara tekhnis administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (6) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (7) Struktur susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Sekretariat**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**


- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

**Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana / program kerja pengawasan dan fasilitasi; pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



Paragraf 2  
Inspektur Pembantu

Pasal 13


Irban I, Irban II, Irban III, Irban IV dan Irban V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Irban mempunyai fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan; dan
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 15


- (1) Irban I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :
    - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - e. pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    - f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
- 

- g. mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Zona INtegritas, PMRB, dan SAKIP) di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP;
- j. melaksanakan asistensi, pendampingan dan evaluasi Renstra, RPJMD dan LPPD;
- k. melaksanakan pendampingan dan pengawasan BLUD;
- l. melaksanakan Penilaian Pelayanan Publik;
- m. melaksanakan pendampingan dan evaluasi;
- n. melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan, Wisthle Blower System (WBS) dan Gratifikasi di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- p. pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan pengolahan hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
- q. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- r. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- s. pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.


(2) Irban II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah bidang Perekonomian meliputi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang Perekonomian;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Perekonomian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Perekonomian;
- e. pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah bidang Perekonomian;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
- g. mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- i. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan reuiu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
- k. melaksanakan pendampingan dan pengawasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);



- l. melaksanakan pendampingan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - m. melaksanakan pendampingan dan pengawasan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta Hibah dan Bantuan Sosial;
  - n. melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan, Wisthle Blower System (WBS) dan Gratifikasi di wilayah kerjanya;
  - o. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan di bidang Perekonomian;
  - p. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan pengolahan hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
  - q. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Perekonomian;
  - r. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bidang Perekonomian; dan
  - s. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang Perekonomian.
- (2) Irban III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah bidang Pembangunan meliputi:
- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang Pembangunan;
  - b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Pembangunan;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pembangunan;
  - d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Pembangunan;
  - e. Pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah bidang Pembangunan;
  - f. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
  - g. Mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kerjanya;
  - h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern perangkat daerah di wilayah kerjanya;
  - i. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset perangkat daerah di wilayah kerjanya;
  - j. Melaksanakan asistensi, pendampingan, dan reviu reviu RKA, RKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - k. Melaksanakan Probit Audit;
  - l. Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
  - m. Melaksanakan pengawasan pengelolaan aset daerah;
  - n. Melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan, Wisthle Blower System (WBS) dan Gratifikasi di wilayah kerjanya;
  - o. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan di bidang Pembangunan;
  - p. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan pengolahan hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
- 




- q. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Pembangunan;
  - r. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bidang Pembangunan; dan
  - s. Pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang Pembangunan.
- (2) Irban IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah bidang Administrasi Umum meliputi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang Administrasi Umum;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Administrasi Umum;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Administrasi Umum;
  - e. pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah bidang Administrasi Umum;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
  - g. mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kerjanya;
  - h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern perangkat daerah di wilayah kerjanya;
  - i. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset perangkat daerah di wilayah kerjanya;
  - j. melaksanakan asistensi, pendampingan, dan revidi RKA, RKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - k. melaksanakan revidi Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - l. melaksanakan pengawasan penyertaan modal;
  - m. melaksanakan pendampingan rekrutmen pegawai;
  - n. melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan, Wistle Blower System (WBS) dan Gratifikasi di wilayah kerjanya;
  - o. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan di bidang Administrasi Umum;
  - p. pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan pengolahan hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
  - q. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Administrasi Umum;
  - r. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bidang Administrasi Umum; dan
  - s. pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang Administrasi Umum.
- (2) Irban V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah bidang Investigatif meliputi:
- 

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah bidang Investigatif ;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah bidang Investigatif ;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Investigatif ;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Investigatif ;
- e. pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas pemerintah daerah bidang Investigatif ;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya;
- g. mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), dan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan system pengendalian intern perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- i. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan asset perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan sosialisasi dan penanganan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI);
- k. melaksanakan pendampingan, pemantauan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- l. melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) dan Telaahan Sejawat;
- m. melaksanakan asistensi, pendampingan dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan Korupsi;
- n. melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan, Wisthle Blower System (WBS) dan Gratifikasi di wilayah kerjanya;
- o. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan di bidang Investigatif ;
- p. pelaksanaan analisis, evaluasi, pemantauan dan pengolahan hasil pengawasan di wilayah kerjanya;
- q. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Investigatif ;
- r. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah bidang Investigatif ; dan
- s. pendampingan, asistensi, konsultasi dan fasilitasi bidang Investigatif.

### Paragraf 3

### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III ESELONERING

#### Pasal 17

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Irban wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Inspektorat dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, dengan tetap mengedepankan kode etik dan integritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konkrit sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kode etik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan memberikan solusi atas masalah yang timbul.

## II. TUJUAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah untuk mengetahui secara tepat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Instansi Pemerintah Daerah.

## III. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah dapat mewujudkan peningkatan *akuntabilitas* kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berkualitas dalam mengawal ***Good and Clean Governance***.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuan yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**H. ILHAM, S.Pd, M.Pd**  
**PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**  
**NIP. 19651231 198803 1 240**